***Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*** *p-ISSN 2656-5021*
*Volume 9 Nomor 3 Halaman 297-302 April 2024* *e-ISSN 2657-1579*

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PILKADES SERENTAK DI KECAMATAN ALUH-ALUH TAHUN 2022

Jamaluddin[a], M.Muthahari Ramadhani[b], M.Farizki Nur Effendi[c], Sinta Puspa Rini[d].

[a,b,c,d] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Email korespondensi: jamaluddin_fisip@ulm.ac.id*

## ABSTRAK

*Strategi atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar selama melantik Kepala Desa Serentah dan kaitannya dengan pencegahan Covid-19. Selain itu juga mengkaji komunikasi, sumber daya perekonomian masyarakat, status perekonomian masyarakat, serta Kecamatan Aluh-Aluh sebagai pelaksana kebijakan dan Perangkat Desa yang ikut serta dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian meliputi pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai implementasi kebijakan. Serta untuk memahami dan menggambarkan kejadian pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Banjar Tahun 2022. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, ada 9 desa yang menyelenggarakan pilkada serentak dan diselesaikan secara damai dan demokratis. Hal ini diperkuat dengan data lapangan yang menunjukkan tidak adanya tuntutan hukum atau permasalahan pada saat pemilihan kepala desa. Salah satu calon kepala desa yang kalah, petahana di Desa Aluh-Aluh Besar, mengajukan gugatan DPT, namun pengaduan dan keberatan diajukan melebihi batas waktu panitia. Komite desa menyelesaikan kasus ini. Delapan komunitas lainnya tidak mempunyai tuntutan hukum atau keberatan dari calon kepala desa karena sebagian besar penduduk setempat mempercayai Kepala Desa terpilih. Pemilihan Kepala Desa sebelumnya membuat transisi menuju epidemi COVID-19 menjadi sulit. Hal ini menyebabkan banyak perubahan dan perbedaan pendapat. Agar pemilihan kepala desa berhasil, pemerintah daerah dan perangkat desa harus bekerja sama untuk meningkatkan demokrasi secara konsisten dan partisipatif.*

***Kata kunci***: Implementasi Kebijakan, Pilkades, Aluh-Aluh, Kepala Desa.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk demokrasi sejati dan bentuk aktif masyarakat membangun negara sesuai keinginan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di desa. Proses pemilihan kepala desa melahirkan pemimpin di daerah tertentu untuk melaksanakan perubahan dinamis dan kemajuan pembangunan dan demokrasi, sesuai dengan Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Pambakal Serentak di Kabupaten Banjar.

Pemilihan kepala desa tidak hanya sekedar pemilihan kepala daerah baru untuk melanjutkan pemerintahan daerah yang harus selalu bersinergi dengan masyarakat, tetapi juga kontestasi pihak-pihak terkait dan kepentingan politik para calon. Hal ini juga dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Kabupaten Banjar sempat terhambat karena adanya ketimpangan pada pemilu sebelumnya sehingga menghambat penyesuaian terhadap pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan banyak perubahan dan perbedaan pendapat. Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga sama sulitnya. Agar pemilihan kepala desa berhasil, pemerintah daerah dan perangkat desa harus bekerja sama untuk meningkatkan demokrasi secara konsisten dan partisipatif.

Penguatan demokrasi partisipatif memerlukan terobosan solusi kebijakan: struktur pemilu yang mencakup pemilihan kepala desa dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Format pemilihan pemimpin seperti ini dapat menyelesaikan permasalahan pemilu dari segi teknis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi elektoral dan harapan bahwa pemilu akan membantu membangun demokrasi yang lebih substansial. Transisi dari solusi kebijakan ke pemilihan kepemimpinan teknis sulit dilakukan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, pemilihan kepala daerah menimbulkan komplikasi.

Menurut Syahrialludin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar, setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memilih Kepala Desa/Pencitra, hasil laporannya akan disampaikan ke Dinas PMD melalui Kecamatan mulai 24 hingga 30 November 2022. Dalam pemilihan kepala desa, muncul klaim: Empat desa di Kabupaten Banjar menentang, satu desa dengan alasan "politik uang". Empat dari 117 desa di Kabupaten Banjar keberatan dengan Pilkades 2022. Di antaranya Desa Belimbing Lama, Kecamatan Sungai Pinang, Desa Mangkalawat, Kecamatan Mataraman, Desa Guntung Ulin, dan Desa Aluh-Aluh Besar. Desa Belimbing Lama terkoneksi dengan DPT, dan Desa Mangkalawat memiliki suara yang sama, namun aturan mekanisme bupati (perbup) yang mengendalikannya. Kebijakan yang mengatur proses pemilihan kepala desa dan kebijakan protokol kesehatan dalam kerumunan atau mobilisasi massa sangat menentukan pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala desa serentak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini mencoba memahami dan mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi di kecamatan dan desa Pemerintah Kabupaten Banjar. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperjelas permasalahan. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan penelitian dokumentasi. Miles dan Huberman (1992) analisis data dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Akibat adanya Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (PILKADES) di Kabupaten Banjar pada tahun 2022, Kecamatan Aluh-Aluh yang memiliki 19 desa dipilih menjadi lokasi penelitian. Pemerintah Kabupaten Banjar menerapkan

Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (PILKADES) pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji pemerintah daerah, kecamatan, dan desa serta masyarakat yang terlibat dalam pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik penting dalam pemerintahan. Untuk memungkinkan pemerintah mengendalikan dan melaksanakan segalanya, kebijakan dibuat. Dimana pendekatan ini memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya masyarakat. Tahap selanjutnya setelah mengambil kebijakan adalah mengimplementasikannya dengan baik di masyarakat. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, otoritas, pemerintah, atau badan swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Selain itu, peraturan tambahan dapat ditetapkan. Peraturan Bupati menjadi pedoman bagi instansi pemerintah di bawahnya dalam melaksanakan tugasnya.

Model implementasi kebijakan Edward digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan implementasi kebijakan publik Edward adalah Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi. Metode Edward berpendapat bahwa empat kriteria mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: 1.) Komunikasi. 2) sumber daya. 3. Struktur Birokrasi dan 4. Disposisi.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk demokrasi sejati dan bentuk aktif masyarakat membangun negara sesuai keinginan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di desa. Proses pemilihan kepala desa melahirkan regenerasi pemimpin di suatu daerah tertentu untuk melaksanakan perubahan dinamis dan kemajuan pembangunan dan demokrasi, sesuai dengan Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Pambakal Serentak di Kabupaten Banjar. Pemilihan kepala desa tidak hanya sekedar pemilihan kepala daerah baru untuk melanjutkan pemerintahan daerah yang harus selalu bersinergi dengan masyarakat, tetapi juga kontestasi pihak-pihak terkait dan kepentingan politik para calon. Hal ini juga dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 di Kabupaten Banjar sempat terhambat karena adanya ketimpangan pada pemilu sebelumnya sehingga menghambat penyesuaian terhadap pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan banyak perubahan dan perbedaan pendapat. Tantangan dalam penyelenggaraan pemilu desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga sama sulitnya. Agar pemilihan kepala desa berhasil, pemerintah daerah dan perangkat desa harus bekerja sama untuk meningkatkan demokrasi secara konsisten dan partisipatif.

Penguatan demokrasi partisipatif memerlukan terobosan solusi kebijakan: struktur pemilu yang mencakup pemilihan kepala desa dan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Format pemilihan pemimpin seperti ini dapat menyelesaikan permasalahan pemilu dari segi

teknis, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi elektoral dan harapan bahwa pemilu akan membantu membangun demokrasi yang lebih substansial.

Transisi dari solusi kebijakan ke pemilihan kepemimpinan teknis sulit dilakukan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa serentak memiliki permasalahan, menurut Syahrialludin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar. Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memilih Kepala Desa/Baker, maka dimulai dari situ. Empat desa, termasuk Gunung Ulin dan Mangkalawat di Kecamatan Mataraman, memperebutkan hasil Pemilihan Kepala Desa kemarin. Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang dan Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh. Semuanya bisa diselesaikan di tingkat komite desa. Syahrialludin berani menjamin Pilkades 2022 atau gelombang kedua berlangsung aman dan sukses dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan dua fakta besar untuk menjalankan kebijakan pemilihan kepala desa serentak: kebijakan yang mengatur proses pemilihan dan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam kerumunan atau mobilisasi massa. Sebab di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar seorang kepala desa menyelenggarakan dan mengawasi urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan umum, termasuk ketentraman dan ketertiban. Selain itu, kepala desa harus memupuk dan memupuk rasa gotong royong dan rasa persaudaraan masyarakat desa. Pertama, Desa harus melakukan eksperimen untuk menemukan teknik mana yang paling hemat waktu dan sumber daya serta memberikan keamanan maksimum. Selain itu, pemilihan kepala desa memerlukan aktivitas politik yang efektif dan terkoordinasi.

Penelitian ini berfokus pada praktik Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memilih Kepala Desa Serentah dan kaitannya dengan upaya menghindari COVID-19. Kami juga mencoba memahami bagaimana komunikasi, sumber, terutama sumber daya atau kondisi perekonomian masyarakat, selain lembaga pendidikan, serta perilaku masyarakat dan pelaksana mempengaruhi implementasi kebijakan. Kecamatan Aluh-Aluh dari 19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar melaporkan terdapat 9 desa yang melaksanakan pilkada serentak dan berjalan dengan baik secara damai dan demokratis. Data lapangan menunjukkan tidak ada tuntutan hukum atau insiden besar pada Pilkades 2022. Satu mengalahkan Calon kepala desa, petahana di Desa Aluh-Aluh Besar, mengajukan gugatan terhadap DPT, namun pengaduan dan keberatan diajukan di luar batas waktu panitia. Komite desa menyelesaikan kasus ini. Delapan komunitas lainnya tidak mempunyai tuntutan hukum atau keberatan dari calon kepala desa karena sebagian besar penduduk setempat mempercayai Kepala Desa terpilih.

Tim akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin melakukan seleksi calon kepala desa di beberapa desa yang jumlah calonnya lebih dari 5 orang untuk menjaga netralitas panitia pemilihan desa. Komite desa memberikan waktu untuk kampanye masyarakat. Para pemilih tidak

banyak berdebat karena sebagian besar pemenang pemilihan kepala desa adalah pemuka agama dan ulama.

## KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa kesenjangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjar tahun 2022 dan tahun 2017 menghambat kemampuan daerah tersebut dalam beradaptasi terhadap wabah virus Covid 19. Akibatnya, akan banyak penyesuaian yang harus dilakukan dan mungkin ada beberapa perbedaan pendapat. Karena sulit pula menyelenggarakan pemilu yang bebas, privat, jujur, dan adil di sebuah dusun yang semua orang bisa berpartisipasi secara langsung. Agar pemilihan kepala desa dapat terselenggara secara efisien dan berhasil, perlu dilakukan penguatan demokrasi secara sistematis dan partisipatif, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat pejabat daerah. Polisi, TNI, dan saksi mengawasi mesin pemungutan suara dan kotak suara untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh siapa pun yang bertugas mengawasi pemilu.

Mengingat mayoritas masyarakat Kabupaten Banjar bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan, maka Dinas PMD mempunyai peranan penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkades Serentak di seluruh kabupaten. Panitia inti pemilu ini berasal dari Dinas PMD, yang menerapkan praktik perkotaan yang terbukti benar. Pada pemungutan suara putaran pertama di Kabupaten Banjar, pemilu serentak dilaksanakan di 117 desa pada tahun 2016, 20 desa pada tahun 2018, dan 140 desa pada tahun 2020-2021. Pasca Pemilu Nasional 2024, Perda Pilkada 2025 akan dioptimalkan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2025 di 117 desa dan 20 kelurahan se-Kabupaten Banjar di tengah pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya 20 desa yang menyelenggarakan pilkada putaran kedua. Pemilihan Kepala Desa yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022, dengan protokol kesehatan Covid-19, setelah dilakukan dua kali sosialisasi yaitu dengan Badan Permusyawaratan Desa mengenai pembentukan panitia, dan dengan Badan Permusyawaratan Desa mengenai pembentukan panitia, dan dengan Badan Desa yang telah ditetapkan. dibentuk oleh BPD kepada Daerah. Peraturan Bupati 57 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati 66 Tahun 2020 menyinggung surat edaran panitia di masa pendemi Covid-19, dan dikutip dalam batang tubuh Perda tentang Pemilihan Kepala Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada LPPM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM Banjarmasin. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada

perangkat Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar beserta stakeholder yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

I. Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Bupati Banjar Nomor: 28 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjar.
II. Creswell W. J. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
III. dan Aplikasinya di Indonesia. Cetakan Kedua Yogyakarta. Gava Media.
IV. Dokumen RIP ULM 2020-2024.
V. Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: RajaGrafindo. 2011.
VI. H. Wasito dan Wuryastuti, (2020).Coronavirus (J. Deviyanti (Ed.); Pertama). (Lily Publisher,
VII. Jamaluddin, J., Muthahari, M., & Al Syahrin, M. N. (2022). Implementation of Covid-19 Response Policies from a Religious Perspective at Darussalam Islamic Boarding School, South of Kalimantan, Indonesia. Technium Social Sciences Journal, 35(1), 541–548. https://doi.org/10.47577/tssj.v35i1.7220
VIII. Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
IX. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar
X. Purwanto, E. A, & Sulistyastuti. D.R (2015). Implementasi Kebijakan Publik Konsep
XI. Solichin. A.W (1997) Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. . Evaluasi Kebijakan Publik. Malang:
XII. Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., & Goodall, J. (2020). COVID-19 and Digital Disruption in UK Universities: Afflictions and Affordances of Emergency Online Migration. Higher Education.
XIII. Winarno. B.(2002). Teori dan proses kebijakan publik. Media Pressindo, 2002.
XIV. Yunus, N.R., Rezeki, A., (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. 7(3), 227-238.
XV. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/201171/perbup-kab-banjar-no-04-tahun-2022
XVI. https://pojokbanua.com/pilkades-4-desa-di-kabupaten-banjar-keberatan-salah-satunya-dugaan-money-politik.
XVII. Pemilihan 117 Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Banjar pada 9 November 2022 - Banjarmasinpost.co.id (tribunnews.com)
XVIII. Panitia Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar Tetapkan Daftar Pemilih Tetap - Banjarmasinpost.co.id (tribunnews.com)